

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekelompok orang. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016;1) kecurangan merupakan "konsep illegal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Sebelum terjadinya kecurangan, maka harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi terjadinya *fraud*.

Upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* akan lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan melakukan upaya represif. Pencegahan perlu

dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan rusaknya reputasi institusi maupun individu. Selain itu, kejadian kecurangan yang tidak segera ditangani dan terungkap karena lambatnya penanganan akan semakin memberi peluang pelaku untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan yang benar dan tepat sasaran, sehingga segala bentuk dan upaya praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin agar terhindar dari risiko kerugian (Kurniasari, 2017;40).

Namun pada saat ini lemahnya pencegahan *fraud* pada perusahaan di Indonesia masih banyak terjadi dan menyebabkan semakin banyaknya kecurangan yang terjadi.

Salah satunya diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Walau LKPP mendapat opini WTP, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan negara, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, Permasalahan tersebut di antaranya pengelolaan pendapatan, yakni fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan, (BPK RI, 2023).

Sementara itu kasus ketidaksesuaian sistem pengendalian intern yang tercatat oleh KPK juga terjadi. Pada Tabel 1.1. menunjukkan data KPK mengenai jumlah laporan dari masyarakat untuk gratifikasi berdasarkan instansi. Instansi yang berada di Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah lainnya menempati peringkat ketiga dalam penerimaan gratifikasi. Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang akan penulis teliti adalah salah satu instansi yang termasuk kedalam kelompok Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah lainnya.

Tabel 1. 1 Gratifikasi Berdasarkan Instansi

Update data per 31 Desember 2022														
Jenis Instansi	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	June.	July.	August.	September.	October.	November.	December.	Total.	%.
BUMN	41	30	32	119	195	32	71	77	51	42	61	71	822	21%
Kementerian	42	76	80	150	116	93	117	117	145	97	128	165	1326	34%
Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah/Lainnya	73	25	37	100	68	49	85	95	82	88	72	115	889	23%
Pemerintah Daerah	35	51	36	117	149	73	62	51	102	46	64	77	863	22%
(Lainnya/Swasta/Proses)							1	1				1	3	0%
Grand Total	191	182	185	486	528	247	336	341	380	273	325	429	3903	1

Sumber: *kpk.go.id*

Contoh fenomena lemahnya pencegahan *fraud* yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Alex Tahsin Ibrahim (Pengadilan Tipikor Bandung). Alex yang menjabat wakil sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Bandung melakukan gratifikasi (detiknews).

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung menerima suap Rp 150 juta untuk mengkondisikan putusan perkara. divonis 12 tahun penjara, (Humas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan : 2017).

Dengan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya potensi fraud rawan sekali terjadi maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus)”.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Kurangnya budaya jujur dan lemahnya pengendalian intern menyebabkan pencegahan *fraud* tidak terlaksana dengan baik.
3. Adanya kasus gratifikasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang belum optimal.

1. 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?.

1. 4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi akuntansi jenjang Strata satu di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus).

1. 5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penyusunan penelitian ini adalah di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, yakni dalam bidang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk memberikan informasi juga gambaran mengenai pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pencegahan *fraud* bagi pengadilan negeri bandung kelas i a khusus.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1.6.1 Landasan Teori

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem yang dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencegah terjadinya fraud. Akan tetapi, tidak ada sistem yang sempurna, karena setiap sistem pasti ada kelemahan. Hal itu bisa menjadi celah terjadinya fraud.

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016;1) :


Kecurangan (*fraud*) merupakan “konsep illegal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain.

Kecurangan terjadi dikarenakan adanya kesempatan ataupun peluang di sekitar serta kondisi fenomena di lingkungan, maka dari itu diperlukannya upaya pencegahan *fraud* untuk mengurangi penyebab yang akan menimbulkan *fraud*.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:33) pencegahan kecurangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu.
2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan fraud awareness.
4. Lingkungan kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati.
6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa tindakan fraud dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran.

Dari pemaparan diatas mengenai hubungan dan keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan *Fraud* (kecurangan) dapat digambarkan indikator – indikator sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti merujuk dan membandingkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian	Variabel Independen : Sistem Pengendalian	menjelaskan bahwa hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu perusahaan sangat berkaitan.

	Intern Pemerintah (SPIP) Dan Moralitas Pegawai Terhadap Pencegahan Fraud. (Nurul Wahyuni : 2017)	Intern Pemerintah (SPIP) Variabel Dependen : Pencegahan Fraud	Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam pencegah terjadinya fraud. Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya fraud. Dari pernyataan di atas bahwa sebenarnya fraud itu dapat dikurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud, misalnya dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan fraud akan mendapat sanksi setimpal
2	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas hipotesis ini didukung. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan sangat baik.

	<p>Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi</p> <p>(Sri A. , Kirana F. K. : 2020)</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Pencegahan Fraud</p>	<p>Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif terhadap fraud hipotesis ini tidak terdukung.</p>
3	<p>Pengaruh Spip Terhadap Pencegahan Kecurangan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang</p> <p>(Sisi Mandasari, Sulaiman, Yeve Dwitayani : 2022)</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Pencegahan kecurangan</p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan. Artinya semakin tegas pemimpin menerapkan aturan atau hukum dilingkungan pengendalian maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Penilaian risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan yang berarti jika pimpinan melaksanakan analisis risiko maka dapat mengurangi tindakan kecurangan. Aktifitas pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah kecurangan, yang berarti bahwa</p>

		<p>jika aktifitas pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien maka penyalahgunaan dapat diminimalisir. Informasi komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, yang berarti bahwa jika informasi tersedia dengan tepat waktu serta komunikasi dilaksanakan secara terbuka maka tindakan penyalahgunaan akan dapat dicegah. Pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, yang berarti bahwa agar dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi maka pimpinan harus memilih evaluasi yang berkelanjutan. Elemen Sistem pengendalian Internal yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana bansos</p>
--	--	---

Sumber : berbagai jurnal (diolah kembali)

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021:86), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian sudah ditanyakan dalam bentuk pertanyaan”.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus).

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung terhadap penelitian agar berjalan dengan baik.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada semester Genap tahun ajaran 2023 selama 6 bulan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.